



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR: 171 2009

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI QANUN DI KECAMATAN SINGKIL DAN SIMPANG KANAN DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2009

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota masyarakat khususnya tokoh masyarakat dalam Kabupaten Aceh Singkil tentang Qanun yang sudah disahkan oleh Pemerintah Daerah Aceh Singkil perlu dilakukan Sosialisasi Qanun dimaksud agar terpublikasi dan dipahami oleh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Sosialisasi Qanun dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk Panitia untuk mengorganisir dan melakukan tugas kepanitian agar Program Sosialisasi Qanun dapat terlaksana secara komprehensif dan optimal;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok –pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004 – 2009.
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 3;
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 157.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI QANUN DI KECAMATAN SINGKIL DAN SIMPANG KANAN DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2009**

- KESATU** : Menunjuk Panitia pelaksana Sosialisasi Qanun dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Panitia Pelaksana sesuai Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut ;
1. Merumuskan program kerja pelaksanaan Sosialisasi Qanun Kabupaten Aceh Singkil baik secara Intern dan Ekstern.
 2. Melakukan kegiatan di lapangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
 3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
 4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.
- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan tugasnya panitia bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil

EMPAT

: Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Aceh Singki Tahun Anggaran 2009.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada Tanggal 25 Mei 2009

BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMUR SYAHPUTRA

Tembusan:

1. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singki di Singkil
2. Kepala Inspektorat Kab. Aceh Singkil
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran: Keputusan Bupati Aceh Singkil

Nomor : 171 / 2009

Tentang : Penunjukan Panitia Pelaksana Sosialisasi
Qanun Di Kecamatan Singkil Dalam Kabupaten
Aceh Singkil

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PERSON	JABATAN DALAM KEPANITIAN
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	H. MAKMURSYAH PUTRA,SH., MM	PENANGGUNGJAWAB
2.	SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL	RIDWAN HASAN, SH., MM	KOORDINATOR
3.	ASISTEN I SETDA ACEH SINGKIL	DRS. M. YAKUB KS	KETUA
4.	KABAG HUKUM SETDAKAB	SAID JUFRI, SH	SEKRETARIS
5.	KASUBBAG BANTUAN HUKUM	CUT HASNIATI	ANGGOTA
6.	KASUBBAG DOK&INFORMASI HUKUM	NURMAINI, ST	ANGGOTA
7.	STAFF BAGIAN HUKUM	AFNISYAM	ANGGOTA
8.	STAFF BAGIAN HUKUM	RAHMAYANTI	ANGGOTA
9.	STAFF BAGIAN HUKUM	ARISAH PUTRA	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMUR SYAHPUTRA

Lampiran: Keputusan Bupati Aceh Singkil

Nomor : 171/2009

Tentang : Penunjukan Panitia Pelaksana Sosialisasi
Qanun Di Kecamatan Simpang Kanan Dalam
Kabupaten Aceh Singkil

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PERSON	JABATAN DALAM KEPANTIAN
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	H. MAKMURSYAH PUTRA,SH., MM	PENANGGUNGJAWAB
2.	SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL	RIDWAN HASAN, SH., MM	KOORDINATOR
3.	ASISTEN I SETDA ACEH SINGKIL	DRS. M. YAKUB KS	KETUA
4.	KABAG HUKUM SETDAKAB	SAID JUFRI, SH	SEKRETARIS
5.	KASUBBAG BANTUAN HUKUM	CUT HASNIATI	ANGGOTA
6.	KASUBBAG DOK&INFORMASI HUKUM	NURMAINI, ST	ANGGOTA
7.	STAFF BAGIAN HUKUM	AFNISYAM	ANGGOTA
8.	STAFF BAGIAN HUKUM	RAHMAYANTI	ANGGOTA
9.	STAFF BAGIAN HUKUM	ARISAH PUTRA	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMUR SYAHPUTRA